



# Bahan Mata Acara Rapat

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

25 Juni 2024

PT Pyridam Farma Tbk

*Disclaimer:*

[pyfa.co.id](http://pyfa.co.id)

*Apabila terdapat perubahan ataupun penambahan dalam bahan mata acara RUPS Tahunan ini, maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada pemegang Saham melalui website Perseroan.*

## Mata Acara Kesatu (1/2)

Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023

---

### Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf a dan Pasal 13 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

# Mata Acara Kesatu (2/2)

## Penjelasan

- Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 antara lain mencakup tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, firma anggota BDO International dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pyridam Farma Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00015/3.0423/AU.1/04/1245-2/1/II/2024, tanggal 28 Februari 2024.
- Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan tersebut dapat diunduh pada website PT Pyridam Farma Tbk ([www.pyfa.co.id](http://www.pyfa.co.id)).

## Mata Acara Kedua

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

---

### Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf b Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT

#### Penjelasan

- Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kerugian sejumlah Rp. 85,226,477,250,-.
- Keterangan selengkapnya mengenai Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan 2023 sebagaimana telah tersedia di situs web Perseroan.

# Mata Acara Ketiga

Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024

---

## Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf e Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 96 ayat (1) dan (2) dan Pasal UUPT

### Penjelasan

Dengan memperhatikan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, dan untuk menjaga daya saing serta kesesuaian dengan kondisi persaingan pasar maka perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

# Mata Acara Keempat

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024

---

## Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf c Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK RUPS**”)

### Penjelasan

Dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan, Perseroan masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon akuntan publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Audit Perseroan serta mempertimbangkan objektif lainnya yang dirasa perlu dalam mengambil keputusan.

## Mata Acara Kelima (1/2)

Pelaporan realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023;

---

### Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf f Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

## Mata Acara Kelima (2/2)

### Penjelasan

- Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Perseroan telah melaksanakan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 sebesar Rp. 394.244.332.005 sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022, dengan Nomor Surat: 008/PYFA-CS/I/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- Perseroan telah melaksanakan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023 sebesar Rp. 313.482.800.686 sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023 per tanggal 31 Desember 2023, dengan Nomor Surat: 009/PYFA-CS/I/2024 tanggal 15 Januari 2024.



## Mata Acara Keenam (1/2)

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu (i) penyesuaian rumusan terkait Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, dan (ii) penyesuaian rumusan terkait ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, Laporan Tahunan, Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen Interim dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

---

### Dasar Ketentuan:

- Pasal 21 dan 88 ayat (1) UUP
- Pasal 42 ayat huruf a dan huruf b POJK RUPS
- Pasal 13 ayat (5) huruf f dan Pasal 26 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan

# Mata Acara Keenam (2/2)

## Penjelasan

- Sehubungan dengan poin (i), rumusan kegiatan usaha penunjang Perseroan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan belum memenuhi klasifikasi/ kategorisasi dalam Klasifikasi Baku lingkup Usaha Indonesia 2020 (“KBLI 2020”). oleh karena itu Perseroan hendak melakukan penyesuaian rumusan kegiatan usaha penunjang yang termaktub dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tanpa melakukan perubahan terhadap kegiatan usaha Utama Perseroan;
- Sehubungan dengan poin (ii), POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 14/2022”) menyatakan bahwa bagi emiten atau perusahaan terbuka yang sahamnya telah tercatat pada Bursa Efek maka untuk laporan keuangan berkala (termasuk laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan) tidak diwajibkan lagi diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan hanya cukup disampaikan melalui website milik emiten atau perusahaan terbuka tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi ketentuan POJK 14/2022 tersebut, Perseroan hendak melakukan penyesuaian pada Pasal 38 Anggaran Dasar Perseroan yang sebelumnya mengatur bahwa Neraca dan Laporan Laba/Rugi wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional.

**Keterangan:**

*Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) POJK RUPS yang pada intinya menjelaskan bahwa Perusahaan Terbuka wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS yang wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3), dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.*

## Terima Kasih